BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, elastis dan sempurna dalam melakukan syari'at bagi pemeluknya (QS. Al- Maidah, ayat 3)

Islam tidak hanya mengatur satu satu aspek dari kehidupan manusia, melainkan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Aturan-aturan ini termaktub dalam al-Qur,an sebagai sumber hukum islam yang pertama dan utama, kemudian dijelaskan Rasulullah dalam as-Sunnah/al-Hadits supaya dijadikan pedoman hidup oleh seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya :

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الجاثية: ٢٠)

Artinya:

"Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini". (al-Jaatsiyah; 20)

Sedang para Mujtahid fiqh atau Fuqaha berusaha dan berupaya untuk merinci bidang fiqh dari beberapa aturan al-Qur,an dan as-Sunnah. Aturan-aturan tersebut sudah barang tentu bersifat mengikat bagi setiap manusia terutama bagi mereka yang mengaku beriman (Qs. An- Nisa', ayat 59).

Salah satu dari sekian banyak aturan dalam bidang hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur'an adalah tentang jual beli/perdagangan. Seperti yang terdapat dalam surat An- Nisa', ayat 29 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... قلح

Artinya :

"Hai orang- orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama- sama suka diantara kamu"(DEPAG RI, 1971 hal:122).

Dan Al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Kemudian ditambahkan dengan aturan-aturan penjelas pelaksanaanya dari Rasulullah SAW, (al-Hadits/as-Sunnah):

فقال، لك في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال ائتني بهما،، قال، فأتاه بهما فاخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم قال، من يشتري هذين؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم. قال، من يزيد على درهم؟ مرتين او ثلاثا، قال رجل انا اخذهما بدرهمين (ابن ماجه ج ٢ ص ٧٤٠)

Artinya :

"Rasulullah SAW bertanya: "apakah dirumahmu ada sesuatu ?", sahabat Anshar menjawab, ya, ada permadani sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangkok yang saya pakai minum', Nabi SAW berkata: "bawa kemari keduanya!", saya mengambil dengan satu dirham' kata seorang laki- laki, kata Nabi: "siapa yang berani menambah dua atau tiga kali lipat?", seorang lelaki lainya berkata' saya berani membeli dua dirham."(Ibnu Majah, , II: 18-19).

Dari contoh diatas jelaslah bahwa ajaran Islam mengatur tata cara julal beli atau perdagangan secar jelas. Dengan demikian setiap pedagang atau pembeli yang beragama islam berkewjiban mentaati seluruh norma-norma hukum jual beli tersebut, pada saat melaksanakan aktifitas perdagangan / jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masyarakat yang majemuk, dimana terdapat beraneka ragam suku dan agama yang berbeda membuat aktifitas perdagangan tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu suku/agama saja, karena kita hidup berdampingan dengan suku atau agama yang berbeda-beda. Disini penulis mencoba mengungkapkan pelaku jual beli di wilayah Kertosono kabupaten Nganjuk. Dan untuk mempersempit obyek permasalahan, penulis mengambil contoh sistem jual beli DO (Delivery Order) gula tani, karena disini banyak penanam tebu dan ada sebuah pabrik gula dimana petani mengiling tebunya untuk diolah menjadi gula pasir.

Jual beli DO gula tani merupakan hal yang baru pada tahun 1998, ditahun ini petani tebu dapat menjual panenya secara bebas. Petani tebu bebas menjual panenya baik dalam bentuk tebu atau gula, dalam hal ini penulis hanya mengambil contoh petani yang menjual dalam bentuk gula, mengingat gula yang diperjual belikan jumlahnya banyak, maka yang diperjual belikan disini hanyalah berupa DO gula tani. Petani memperoleh DO gula setelah ia menggilingkan tebunya pada suatu pabrik gula. Dan setiap periode (15 hari) sekali pabrik gula mengeluarkan DO gula tani untuk petani yang menggilingkan tebunya pada periode itu.

DO gula tani adalah merupakan tanda kepemilikan atas barang (gula) yang sudah dijamin kualitas dan kuantitasnya oleh pabrik gula. Seseorang yang memegang DO gula tani dapat dianggap telah memiliki gula dan dapat menjualnya kepada seorang pembeli gula. Para pembeli tidak lagi mempersoalkan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan barang yang dibelinya, karena dengan melihat pabrik gula mana yang menerbitkan DO gula tani tersebut mereka sudah tahu akan kualitas barangnya. Dan setelah memiliki DO gula tersebut pembeli dapat segera megambil gula langsung di pabrik gula yang mengeluarkannya.

Ada beberapa jual beli DO gula tani yakni jual beli secara langsung dan sistem jual beli secara lelang. Sistim jual beli langsung adalah petani pemilik DO gula langsung menawarkan kepada pembeli dan apabila telah terjadi kesepakatan harga, maka akad jual beli langsung dilaksanakan saat itu juga. Dalam sistim ini ada untung ruginya. Untungnya petani dapat langsung menikmati hasilnya. Dan ruginya petani tidak bisa memperoleh harga yang tinggi.

Adapun sistim jual beli lelang, petani pemilik DO gula menyerahkan/ menguasakan pada sebuah tim lelang yang telah dibentuk sebelumnya oleh para petani, untuk melaksanakan akad jual beli DO gula tani tersebut. Dalam sistim jual beli secara lelang ini terdiri dari tim lelang (penjual), pembeli dan DO gula tani. Sistim ini juga ada untung ruginya. Untungnya petani pemilik DO gula tani dapat menikmati harga yang tinggi dan ruginya petani baru bisa menikmati hasilnya pada hari berikutnya (hari yang telah disepakati antara pembeli dan tim lelang).

Diantara dua sistim ini penulis memilih sistim jual beli secara lelang karena sistem ini lebih banyak memberikan keuntungn pada petani, dimana harga gula mencapai setinggi mungkin dan kestabilan harga bisa dijaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem ini yang dilakukan pertama kali oleh petani adalah membentuk suatu tim lelang, dimana dalam tim lelang ini harus terdiri dari para patani atau orang lain yang dipandang mampu, jujur dan dipercaya untuk melaksanakan pelelangan DO gula tani, sehingga para petani dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Setelah tim lelang ini terbentuk, para petani yang telah menggilingkan tebunya pada suatu pabrik gula dan telah memperoleh DO gula tani, mendaftarkan dan menyerahkan DO gula tani tersebut pada sebuah tim tersebut. Dan disini diadakan akad serah terima DO gula tani. Selanjutnya tim lelang mengumumkan kapan dan dimana DO gula tani tersebut dilaksanakan. Sehingga para peserta lelang yang terdiri dari para pembeli dan tim lelang dapat melaksanakan aktifitas pelelangan DO gula tani tersebut. Dalam sistim ini pembeli yang berani menawar harga tertinggi yang akan memperoleh DO tersebut dan setelah itu pemenang lelang dapat ditentukan, dan saat itu juga diadakan akad jual beli. Untuk pembayaran DO gula tersebut tidak bisa dilaksanakan saat itu juga secara tunai karena nilainya yang besar, sehingga pembayaran akan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama.

Ada beberapa kendala yang mungkin bisa timbul dalam sistim ini apabila pelakunya tidak jujur, antara lain petani pemilik DO gula tani tidak bisa menikmati harga yang tinggi dan saat pembayaranya yang lama, serta lebih parah lagi apabila sampai uang hasil lelang tersebut tidak dibayarkan pada petani pemilik DO gula tani tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal tersebut diatas yang membuat penulis tergerak untuk mengungkapkan apakah pelaku-pelaku jual beli DO gula tani tersebut sudah bertindak sesuai dengan hukum Islam dan melaksanakanya sesuai kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, diketahui bahwa ada dua pokok masalah yang perlu diteliti dan dibahas dari sudut hukum Islam. Yakni masalah pemberian kuasa (tawkil) oleh petani kepada tim lelang untuk menjual gula dan masalah pelelangan gula itu sendiri.

1. Penelitian terhadap masalah yang pertama, yakni pemberian kuasa (tawkil) setidaknya meliputi segi- segi sebagai berikut :
   a. Ihwal pemberi kuasa (muwakkil) dari segi kecakapan bertindaknya secara hukum.
   b. Ihwal penerima kuasa (wakil) dari segi kecakapan bertindaknya secara hukum.
   c. Ihwal pekerjaan yang dikuasakan dari segi boleh tidaknya dikuasakan secara hukum.
   d. Ihwal praktek ijab-qabulnya pemberian kuasa (tawkil) dari segi keabsahanya secara hukum.5. Ihwal perselisihan antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli lelang DO gula tani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian terhadap masalah kedua, yakni praktek pelelangan DO gula itu sendiri, setidaknya meliputi segi- segi sebagai berikut :
   a. Ihwal tim lelang (penjual) dari segi kecakapan bertindaknya secara hukum.
   b. Ihwal pembeli dari segi kecakapan bertindaknya secara hukum.
   c. Ihwal barang yang diperjual belikan dari segi boleh tidaknya menurut hukum.
   d. Ihwal praktik ijab-qabul pelelangan DO gula dari segi keabsahanya secara hukum.
   e. Ihwal perselisihan antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli lelang DO tani

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, skripsi ini di batasi hanya pada masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ihwal pemberi kuasa, penerima kuasa, perkara yang dikuasakan dan ijab qabul dalam praktik pemberian kuasa penjualan DO gula tani. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ihwal penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan ijab qabul dalam praktik jual beli lelang DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana ihwal pemberi kuasa, penerima kuasa, pekerjaan yang dikuasakan dan praktek ijab-qabul dalam akad pemberian kuasa oleh petani gula terhadap tim lelang di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya.
2. Bagaimana ihwal tim lelang (penjual), pembeli, barang yang diperjual belikan dan praktek ijab-qabul dalam akad pelelangan DO gula di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya

E. Tujuan Studi

1. Mendiskripsikan ihwal pemberi kuasa, penerima kuasa, pekerjaan yang dikuasakan dan praktek ijab-qabul dalam akad pemberian kuasa oleh petani gula terhadap tim lelang di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dan pandangan hukum Islam terhadapnya.
2. Mendiskripsikan ihwal tim lelang (penjual), pembeli, barang yang diperjual belikan dan praktik ijab-qabul dalam akad pelelangan DO gula tani di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk dan pandangan hukum Islam terhadapnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Studi

Hasil studi diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesa bagi peneliti selanjutnya dan untuk mengetahui serta menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberian kuasa (tawkil) dalam jual beli lelang DO gula tani dan kegiatan jual beli lelang DO gula tani tersebut.
2. Dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli lelang DO gula tani baik di kecamatan Kertosono ataupun di tempat lain untuk bermu'amalah secara Islam.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/ Daerah Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk. Pemikiran lokasi penelitian ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

a. Lokasi mudah di jangkau karena dekat dengan tempat tinggal penulis.

b. Sering terjadi transaksi jual beli lelang DO gula tani.

2. Subyek Penelitian

a. Petani sebagai pemilik DO gula tani

b. Tim Lelang sebagai perantara (penerima kuasa) dari petani (sekaligus menjualkannya)

c. Pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1) Semua petani pemilik DO gula yang beragama Islam dan secara aktif mengikuti jalannya pelelangan yang berjumlah ± 30 orang; yang terdiri dari 5 orang petani yang ditunjuk sebagai tim lelang dan 25 orang petani pemilik DO gula tani

2) Pembeli yang berjumlah ± 5 orang

b. Sampel

Karena keterbatasan biaya, waktu dan tenaga, maka untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 8 orang yang mewakili 30 petani pemilik DO gula tani.

G. Sumber Data dan Tehnik Penggalian Data

Adapun sumber data primer adalah:

1. Petani penanam tebu di kecamatan Kertosono kabupaten Nganjuk.
2. Tim Lelang yang ditunjuk/dibentuk oleh petani.
3. Pembeli.

Sumber data skunder adalah:

1. Dokumen yang berhubungan dengan masalah ini.
2. Keterangan literatur yang ada hubungannya dengan masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan tehnik penggalian data dalam skripsi ini adalah:

1. interview, yaitu wawancara langsung terhadap petani, pembeli, tim lelang tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini.
2. Dokumenter, yaitu catatan penting yang ada hubungannya dengan hal tersebut.

I. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang berhasil dikumpulkan, disini penulis menggunakan metode:

1. Diskriptif, yaitu data yang mula-mula dikumpulkan, disusun dan dijelaskan.
2. Induktif, yaitu dengan mengemukakan dalil-dalil syar'i dan menghubungkannya dengan kasus nyata dalam jual beli lelang DO gula tani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id